

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum islam merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidza*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.¹

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang termasuk di dalam syariat islam sebagai aturan yang berguna untuk mengikat dan mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sehingga menjadikan keduanya mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang Perkawinan telah dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.²

Salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu melaksanakan pernikahan, Oleh karena itu sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik, maka dianjurkanlah kita untuk menikah. Sebuah pernikahan dilaksanakan

¹ Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, Jakarta, Graha Cipta,2005, Cet. pertama, hal. 23

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, Cet. Kelima, hlm. 76

dengan harapan agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Akan tetapi dalam realita kehidupan rumah tangga, menyatukan dua pihak dan dua keluarga yang masing-masing mempunyai kepribadian yang berbeda-beda sangatlah tidak mudah. Perbedaan inilah yang dikemudian hari jika tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan konflik yang akhirnya akan berujung pada perceraian.³

Disyariatkannya pernikahan oleh Allah swt mempunyai tujuan untuk memberikan rasa tenang dalam kehidupan, memberikan rasa kasih sayang antara suami dan isteri, antara anak-anaknya, dan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan karena adanya ikatan pernikahan tersebut. Namun setiap sesuatu pasti terdapat beberapa halangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan. Tak terkecuali pada sebuah ikatan pernikahan.⁴

Dalam rangka usaha membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya sekitar dalam membina dan mempertahankan jalinan hubungan antar suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut berakibat terjadinya hambatan-hambatan pada kehidupan keluarga, yang akhirnya dapat menjadi perselisihan dan keretakan dalam tubuh keluarga.

Perceraian merupakan bagian dari lika-liku dinamika rumah tangga. Perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan

³ Didiék Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia*, Semarang, Unissula Press, 2015, hlm. 129

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999, hlm. 70

untuk bercerai. Perceraian merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda.⁵

Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan istri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekcoakan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal hal yang harus ditampung dan diselesaikan.⁶

Dengan kata lain, tujuan perkawinan tidak dapat terwujud secara seluruhnya karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain yaitu karena faktor psikologis, faktor biologis, faktor psikis, faktor ekonomis, perbedaan pendapat, adanya pihak ketiga, dan kecenderungan lainnya.

Agama Islam tidak menutup berbagai kemungkinan faktor-faktor tersebut diatas, agama islam memberikan jalan keluar dari kesulitan bagi setiap permasalahan rumah tangga yang sudah tidak bisa diatasi lagi. Jalan keluar yang dimaksudkan ini adalah dimungkinkannya melakukan perceraian, baik melalui talak, khuluk maupun sebagainya. Menjadikan perceraian sebagai jalan

⁵ Beni A.Saebani, *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang*, Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm. 47

⁶ *Ibid*, hlm. 55

keluar tidak boleh ditempuh secara asal, kecuali dalam keadaan terpaksa dan darurat.⁷

Berdasarkan hasil survey yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Salatiga, Diantara faktor-faktor penyebab perceraian yang tersebut diatas, yang paling banyak menjadi faktor terjadinya kasus perceraian rumah tangga di Pengadilan Agama Salatiga ialah karena faktor ekonomi. Penyebab perceraian karena faktor ekonomi yang dimaksudkan di sini adalah pemberian nafkah rumah tangga. Dalam hal ini, tidak terpenuhinya nafkah rumah tangga terjadi karena berbagai sebab, terdapat suami yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Terdapat pula suami yang sudah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan bekerja keras dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, akan tetapi istrinya mempunyai gaya hidup yang sangat mewah, sehingga menuntut nafkah yang suaminya tidak dapat memenuhi keinginan sang istri lalu kemudian mengajukan perceraian ke pengadilan.

Dalam kehidupan berumah tangga, memang tidak terlepas dari istilah nafkah yang dalam bahasa Indonesia mempunyai arti “belanja”. Nafkah merupakan sebuah bukti tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga terhadap keluarganya. Nafkah di sini meliputi kebutuhan rumah tangga, diantaranya seperti, tempat, makanan, pakaian, rumah, dan lain-lain. Hukum nafkah adalah wajib dan merupakan hak istri sebagai akibat telah

⁷ Djamaan Nur, *Fiqih munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 130

terjadinya akad yang sah. Dasar hukum diwajibkannya Nafkah bagi seorang suami firman Allah pada Surat Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَإْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿البقرة : ٢٣٣﴾

Artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. (QS. Al-Baqarah : 233).⁸

Pentingnya permasalahan nafkah dalam kehidupan berumah tangga, menjadikan seorang suami harus tanggap terhadap kebutuhan rumah tangganya. Tidak tanggapnya suami terhadap kebutuhan rumah tangga dapat menimbulkan masalah-masalah yang jika tidak diselesaikan akan mengancam keharmonisan rumah tangga, bahkan dapat terjadi perceraian.

Perceraian merupakan jalan terakhir bagi sebuah perkawinan setelah diupayakan perdamaian. Di dalam agama islam, perceraian memang diperbolehkan, tetapi perbuatan itu sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁹ Tetapi di dalam kehidupan masyarakat masih banyak terdapat kasus perceraian, baik

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2009, hlm. 213

⁹ M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja PrenadaMedia Group, 2006), hlm. 103

itu dari faktor ekonomi, faktor orang ketiga, psikologis, pandangan hidup dan faktor lain sebagainya.

Permasalahan mengenai perceraian khususnya karena faktor nafkah atau ekonomi menjadi perhatian penting pemerintah, terbukti dengan ditetapkannya undang-undang tentang kewajiban suami yaitu nafkah. Sehingga terdapat landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 39 ayat 2 berbunyi “bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yaitu antara suami dan istri itu tidak akan dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri”.¹⁰

Alasan hukum untuk mengajukan perceraian juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut PP No. 9 tahun 1975) yaitu karena meninggalkan pasangan dengan tanpa alasan dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut.¹¹ Dalam hal ini yang dimaksud dengan meninggalkan pasangan adalah meninggalkan pasangan dengan tanpa izin dan alasan yang kurang masuk akal dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagai satu lembaga yang memfasilitasi sebuah perceraian antara suami dan istri, Pengadilan Agama wajib hukumnya menerima Gugatan dan

¹⁰ Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang, *Perkawinan*, (Bandung: CitraUmbara, 2007), hlm. 16

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang, *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 49

Permohonan perceraian. Seperti dalam pasal 2 UU nomor 3 tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”. Tugas pokok dari sebuah Pengadilan Agama ialah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus setiap perkara yang diajukan ke pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

Perceraian merupakan perkara yang sangat mendominasi pada ruang sidang di pengadilan agama di Indonesia. Karena di dalam perundang-undangan menyebutkan bahwa perkara perceraian hanya dilakukan melalui pengadilan agama.¹³ Dalam sebuah perkembangan hukum perceraian, yang menarik adalah di dalam undang-undang perceraian, baik kasus perceraian tersebut melalui talak maupun cerai gugat, keduanya sama-sama menempatkan pihak laki-laki dan perempuan dalam derajat yang sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan merupakan pihak yang menentukan putus tau tidaknya sebuah ikatan pernikahan.¹⁴

Berdasarkan data yang di penulis himpun dari Pengadilan Agama Salatiga, penulis menemukan sebanyak 1215 kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2017, baik gugatan maupun

¹² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 14

¹³ Arskal Salim, Euis Nurlaelawati, Lies Marcoes Natsir, Wahdi Sayuti, *Demi Keadilan dan Kesetaraan*, Jakarta, PUSKUMHAM, hlm. 59

¹⁴ Aiumur Naruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 238

permohonan. Dan dari jumlah tersebut, 340 diantaranya merupakan kasus perceraian yang di sebabkan karena faktor ekonomi. Banyaknya jumlah perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Salatiga ini tidak terlepas salah satu faktor, yaitu kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga yang mencakup Wilayah Salatiga dan Sebagian wilayah di Kabupaten Semarang, dimana masyarakatnya kebanyakan merupakan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah.

Alasan penulis memilih untuk mengambil data pada tahun 2017 yaitu untuk mendapatkan data terbaru tentang kasus perceraian yang di sebabkan oleh faktor ekonomi yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga.

Dari uraian yang sudah dipaparkan diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan kajian lebih mendalam dalam permasalahan Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi, dan dalam hal ini penulis memilih Pengadilan Agama Salatiga sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian, maka penulis akan mengambil judul skripsi yaitu “ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA EKONOMI (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017)”.

B. Identifikasi Masalah

Tingginya angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Salatiga, terutama adalah karena faktor ekonomi ini penulis merasapenting untuk di kaji dan di teliti lebih dalam. Oleh karena itu penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Alasan yang menyebabkan Masyarakat di lingkungan Pengadilan Agama Salatiga melakukan perceraian karena faktor ekonomi.
2. Dasar Hukum Hakim dalam Perkara Perceraian Karena Faktor Ekonomi.
3. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada permasalahan diatas, penulis hendak memfokuskan penelitian ini pada pertimbangan putusan hakim di Pengadilan Agama Salatiga yaitu mengenai permasalahan perceraian karena faktor ekonomi baik perkara Cerai Gugat, maupun perkara Cerai Talak pada tahun 2017.

D. Rumusan Masalah

Adapun dari permasalahan yang diteliti diatas, dapat dibuat pertanyaan sebagaimana berikut :

1. Aspek apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2017 ?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian karena faktor ekonomi ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk Mengetahui apa saja aspek yang melatar belakangi perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017.
- b. Untuk mengetahui apa dasar Hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara perceraian karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar S1 (Strata 1) dalam bidang hukum islam.
- b. Memberi sumbangsih dalam hal akademis tentang keilmuan Hukum islam, terlebih mengenai permasalahan perceraian karena faktor ekonomi.
- c. Menambah wawasan bagi penulis tentang hukum islam mengenai perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi.

G. Penegasan Istilah

Dalam rangka memahami dan menghindari agar tidak terjadi sebuah kesalahfahaman atau kekeliruan dalam mengambil arti dan maksud dari istilah yang digunakan dalam judul skripsi, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam pemberian judul skripsi. Sebagai berikut :

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA EKONOMI
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017).

Analisis: penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).

Faktor : hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.

Penyebab : yang menjadi penyebab.

Perceraian :berasal dari kata cerai yang mempunyai arti arti pisah; putus hubungan sebagai suami istri; talak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang obyeknya berupa gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, organisasi kelembagaan ataupun Negara yang bersifat non-pustaka.¹⁵ Dalam penelitian kali ini, penulis hendak melakukan penelitian secara langsung ke Pengadilan Agama Salatiga.

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memaparkan dan menggambarkan apa

¹⁵Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Karunia Alam Semesta, Yogyakarta, 2003, hal.7

adanya sesuai yang menjadi hasil dari penelitian tersebut. Penelitian ini bersifat kuantitatif, yaitu berupa data-data mengenai banyaknya jumlah perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga pada Tahun 2017. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.¹⁶

b. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Jenis Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini berasal dari hasil data lapangan, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Salatiga. Dan data pustaka (data teoritik) yang penulis dapatkan dari berbagai rujukan yang berupa buku yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

(a) Data lapangan yaitu : Data yang berhubungan dengan jumlah dan hal yang berkaitan dengan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga.

(1) Data yang berkaitan dengan Pengadilan Agama Salatiga.

(2) Data mengenai jumlah perceraian yang terjadi disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga.

¹⁶ Margono, *etodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1997), hlm. 105

(b) Data pustaka yaitu, antara lain :

- (1) Data pustaka berupa Al-Qur'an, Kitab Tafsir, dan Hadist
- (2) Buku-buku tentang perceraian, seperti Fiqh Munakahat yang ditulis oleh Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat yang ditulis oleh Tihami dan Sohari Sahrani.
- (3) Buku-buku terkait dengan judul skripsi, seperti buku Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag dan Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si.
- (4) Internet

2. Sumber Data

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan beberapa jenis sumber data, antara lain :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang digunakan sebagai bahan penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Dalam penelitian kali ini, yang menjadi data primer yang digunakan penulis adalah data-data pekarja perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi yang ada di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2017, selain itu data juga diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang berkaitan dengan faktor penyebab perceraian.

¹⁷ Aminudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber yang bukan dari pihak pertama. Data sekunder banyak didapat dari hasil pustaka, yang dimaksud dengan hasil pustaka yaitu seperti buku-buku, kitab-kitab, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan data primer.

c. Pengumpulan Data

Dalam rangka usaha untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna kelengkapan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut :

1) Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan cara mencari sumber data yang berupa arsip-arsip dan dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, penulis mencari arsip berupa data-data terkait perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga pada tahun 2017.

2) Wawancara

Metode pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Dalam metode wawancara pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai tentang

perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Salatiga terutama yang disebabkan oleh faktor ekonomi, juga tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara tersebut.

3) Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sampling untuk mengambil data untuk digunakan dalam penelitian.

d. Metode Analisis Data

Guna memperoleh data-data yang benar dan akurat. Maka penulis dalam hal penelitian ini, data-data yang telah terkumpul oleh penulis, kemudian akan diolah menggunakan metode induktif, yaitu proses memecahkan suatu masalah yang berasal dari pengetahuan yang masih bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang diantara kelima bab tersebut mempunyai keterkaitan antara satu bab dengan lain, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 ini, membahas tentang Tinjauan pustaka, diantaranya yaitu Pengertian Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Sebab-sebab terjadinya perceraian, Macam-macam perceraian, faktor-faktor. Pembahasan tentang Nafkah, Pengertian, Dasar Hukum, Ukuran Nafkah bagi istri dan kajian penelitian yang relevan.

BAB III : KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA SALATIGA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Salatiga, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017, Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga, Faktor Ekonomi sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Salatiga. Dasar hukum Hakim dalam perkara perceraian karena faktor ekonomi.

BAB IV : ANALISIS TENTANG FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA EKONOMI DI PENGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2017

Dalam bab ini memuat tentang analisis faktor penyebab perceraian karena ekonomi di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2017, diteruskan dengan analisis putusan Pengadilan Agama Salatiga tentang faktor penyebab perceraian karena ekonomi tahun 2017.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka dan riwayat hidup penulis.